



**PUTUSAN**

Nomor 181/PID.SUS /2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam  
peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Linda binti Bahrudin;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 02 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Pimping, RT 04, Kecamatan  
Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai  
dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal  
7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai  
dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan  
tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 31 Oktober 2020 sampai  
dengan 29 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Gt.  
Mulyadi, SH, MH dan Arief Rahman Hakim, SH, Advokat dari Kantor Hukum  
Gt. Mulyadi, SH, MH dan Rekan, beralamat di Jalan Permata Komplek  
Permata Indah Nomor 15 E RT 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan  
Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020, yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 55/SK/2020/PN Tjg

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020, kemudian surat kuasa khusus tersebut dicabut oleh Terdakwa sebagaimana surat pencabutan tanggal 4 Oktober 2020, dan selanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Khairani, SH, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Khairani, SH dan Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kuin Utara RT 02 Nomor 32 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 61/SK/2020 /PN Tjg tanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 181/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 27 Oktober 2020;
- II. Berkas Perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Register Perkara: PDM-200/TAB/Euh.1/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Linda Binti Bahrudin pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 14.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Area Kebun Karet di Desa Sei Pimping Rt.03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 10:30 Wita saksi Alpi Bin Aliansyah (tersangka dalam berkas

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yang pada intinya saksi Alpianor Als Alpi Bin Aliansyah memesan Sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta saksi Alpianor Als Alpi Bin Aliansyah untuk menunggu, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi Alpianor Als Alpi Bin Aliansyah untuk menemui Terdakwa di Area Kebun Karet di Desa Sei Pimping Rt.03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Alpianor Als Alpi Bin Aliansyah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, setelah itu saksi Alpianor Als Alpi Bin Aliansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa terima uang tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita petugas kepolisian dari Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman rumah nenek Terdakwa di Desa Sei Pimping Rt.04, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, yang mana sebelumnya petugas kepolisian terlebih dahulu telah melakukan penangkapan kepada saksi Alpianor Als Alpi Bin Aliansyah. Selanjutnya oleh petugas kepolisian dari Polres Tabalong melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan di dalam lemari 1 (satu) buah tas warna merah muda yang diakui milik Terdakwa dan setelah dibuka ditemukan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang bungkus pertama berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,04 (satu koma nol empat) gram; 1 (satu) gram; 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram; bungkus kedua berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; bungkus ketiga berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau total keseluruhan terdapat 6 (enam) bungkus serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat total 3,9 (tiga koma sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan uji Laboratorium BPOM seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 170/04.11136.00/2020 tanggal 02 Juli 2020;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Iqbal Bin Arbain (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dibagi sama rata antara terdakwa dengan saksi Muhammad Iqbal Bin Arbain (Alm);
- Bahwa serbuk bening yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut padaTerdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.07.20.2418, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0783, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.si, Apt., M. Sc. dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+);

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Linda Binti Bahrudin pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Sei Pimping Rt.04, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat total 3,9 (tiga koma sembilan) gram, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Tabalong terhadap saksi Alpi Bin Aliansyah hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 14:30 Wita yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Alpi Bin Aliansyah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan berdasarkan keterangan dari saksi Alpi Bin Aliansyah telah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita petugas kepolisian dari Polres Tabalong bersama saksi Alpi Bin Aliansyah menuju ke rumah Terdakwa namun saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup. Selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Tabalong melihat Terdakwa yang sedang berada di teras rumah yang diketahui rumah tersebut milik nenek Terdakwa di Desa Sei Pimping Rt.04, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian petugas kepolisian dari Polres Tabalong mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Tabalong melakukan penggeledahan di rumah nenek terdakwa dan ditemukan di dalam lemari 1 (satu) buah tas warna merah muda yang diakui milik Terdakwa dan setelah dibuka ditemukan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang bungkus pertama berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,04 (satu koma nol empat) gram; 1 (satu) gram; 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram; bungkus kedua berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; dan bungkus ketiga berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau total keseluruhan terdapat 6 (enam) bungkus serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat total 3,9 (tiga koma

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram; selanjutnya disisihkan untuk keperluan uji Laboratorium BPOM seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 170/04.11136.00/2020 tanggal 02 Juli 2020;

- Bahwa serbuk bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk bening yang di duga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada Terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.07.20.2418, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0783, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.si, Apt., M. Sc. dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+);

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM -200/Tab/Euh.2/09/2020 tanggal 23 September 2020, menuntut supaya Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Binti Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Linda Binti Bahrudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidi kurungan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) buah tas warna pink;
- 1 (satu) buah kotak V-C INJECTION warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip yang setiap bungkusnya berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) gram, 0,99 ( nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 ( nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya seberat 0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram, atau total 6 (enam) bungkus dengan total seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
- dirampas untuk negara;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linda binti Bahrudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak membeli dan menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver;
  - 1 (satu) buah tas warna pink;
  - 1 (satu) buah kotak V-C INJECTION warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang setiap bungkusnya berisi serbuk bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) gram, 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 ( nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya seberat 0,32 ( nol koma tiga dua) gram, atau total 6 (enam) bungkus dengan total seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram yang telah disisihkan 0,23 (nol koma dua tiga gram untuk uji lab di Laboratorium BPOM; dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM





Membaca pula :

- I. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid. Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- II. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid. Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Penasihat Hukum Terdakwa, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- III. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 34/Akta Pid/2020/PN Tjg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2020, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa Untuk Penuntut Umum Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- IV. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum Nomor W15.U7/1316.a/HK.01/X/2020 dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor W15.U7/1316.b/HK.01/X/2020, masing - masing tertanggal 6 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Dari Penuntut Umum Nomor 34/Akta Pid/2020/PN Tjg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Dari Penuntut Umum Untuk Terdakwa Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti, S. AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 1 Oktober 2020 maupun permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 228 KUHP jo Pasal 233 KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 5 Oktober 2020 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara yang sering-ringannya kepada Terdakwa, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama pemeriksaan di Kepolisian dan pada persidangan berlangsung Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses hukum yang berlangsung;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu yang memiliki 2 (dua) orang anak antara lain:
  - a. Sarah Davina Rahmadhani, Perempuan, tanggal lahir 30 Juni 2015, yang berusia 5 tahun;
  - b. Qanita Shakeera Lavenia, Perempuan, tanggal lahir 01 Februari 2018, yang berusia 2 Tahun;
3. Bahwa Terdakwa dan suaminya yang bernama Fahri Erwanda sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang yang mana dalam perjalanan rumah tangganya dan/atau pemikahannya sudah berpisah dan menunggu persidangan cerai di Pengadilan Agama Tanjung;
4. Bahwa selama dalam 3 (tiga) bulan tersebut Terdakwa menghidupi 2 (dua) orang anak tanpa nafkah dari sang suami yaitu Fahri Erwanda;
5. Bahwa selama dalam 2 (dua) bulan suami tidak memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anaknya, maka Terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai kehidupan bersama anaknya;
6. Bahwa Terdakwa yang pertama kali melakukan perbuatan pidana atas penyalahgunaan Narkotika tersebut;
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2020 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2020, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan berat / ringan yang dijatuhkan dimana Hakim Pengadilan Negeri Tanjung hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Tuntutan Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 8 (delapan) tahun;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM



2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dipandang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat dan bukti petunjuk serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dimaksud merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, apalagi alasan-alasan tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sedangkan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pembedanaan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pembedanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pembedanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pembedanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh kami: Suhartanto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, dengan Wahyono, SH dan Dr. Hj. Siti Suryati, SH, MH, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wartiah, S.Sos, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyono, SH

Suhartanto, SH, MH

Dr. Hj. Siti Suryati, SH, MH, MM

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM



Wartiah, S.Sos

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2020/PT.BJM